



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/HUK/2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerimaan peserta didik di sekolah rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan tata cara penerimaan peserta didik sekolah rakyat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 189/HUK/2025 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan sekolah rakyat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan tata cara penerimaan peserta didik sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tata cara penerimaan peserta didik sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. kriteria peserta didik;
 - b. syarat penerimaan peserta didik; dan
 - c. mekanisme penerimaan peserta didik.
- KETIGA : Tata cara penerimaan peserta didik sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik sekolah rakyat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 189/HUK/2025 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Menteri Kesehatan.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Gubernur terkait.
5. Bupati/Wali kota terkait.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/HUK/2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA
DIDIK SEKOLAH RAKYAT

A. KRITERIA PESERTA DIDIK

Peserta didik sekolah rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang berada dalam desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

B. SYARAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Syarat penerimaan peserta didik sekolah rakyat, meliputi:

1. Syarat Umum:

- a. berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin;
- b. bersedia mengikuti pemeriksaan/asesmen kesehatan untuk keperluan pemetaan layanan dukungan;
- c. bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama;
- d. melampirkan surat tanggung jawab mutlak orang tua; dan
- e. melampirkan deskripsi profil calon peserta didik dan keluarga.

2. Syarat Khusus:

- a. peserta didik jenjang sekolah dasar berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun (bersifat *multi-entry*) dan/atau dengan kondisi tertentu;
- b. peserta didik jenjang sekolah menengah pertama berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun dan/atau dengan kondisi tertentu dan telah lulus sekolah dasar atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
- c. peserta didik jenjang sekolah menengah atas berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau dengan kondisi tertentu dan telah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Dalam hal calon peserta didik tidak mempunyai ijazah/surat keterangan lulus/dokumen lain yang menyatakan kelulusan, maka:

- a. pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi ke sekolah asal untuk memperoleh data rekognisi pembelajaran lampau atau surat keterangan pada sekolah asal; dan/atau
- b. dinas sosial melakukan koordinasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

C. MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Mekanisme penerimaan peserta didik sekolah rakyat dilaksanakan melalui tahapan:

1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk:

- a. menyampaikan informasi mengenai program sekolah rakyat sebagai layanan pendidikan afirmatif bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem dan miskin; dan
- b. memberikan pemahaman mengenai kriteria calon peserta didik dan mekanisme penerimaan yang dilaksanakan melalui penjangkauan.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga lainnya, pemerintah daerah, maupun unsur masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penjangkauan peserta didik sekolah rakyat.

2. Penjangkauan

- a. penjangkauan bertujuan untuk:

- 1) memastikan kesesuaian DTSEN dengan kondisi riil lapangan;
- 2) memastikan bahwa calon peserta didik belum/tidak sedang bersekolah atau berpotensi putus sekolah;
- 3) memastikan kesediaan dan kesiapan calon peserta didik untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama; dan
- 4) mendapatkan persetujuan serta dukungan orang tua/keluarga terhadap proses pendidikan berbasis asrama.

- b. penjangkauan dilakukan berdasarkan:

- 1) daftar awal (*prelist*) calon peserta didik yang bersumber dari DTSEN; dan
- 2) asesmen terhadap informasi yang berasal dari masyarakat, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

- c. penjangkauan dilakukan oleh unsur Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik daerah melalui:

- 1) kunjungan rumah (*home visit*); dan/atau
- 2) wawancara langsung dengan calon peserta didik dan keluarganya.

- d. apabila dalam proses penjangkauan ditemukan anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem atau miskin dengan kondisi:

- 1) anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem atau miskin belum dilakukan pemeringkatan pada DTSEN;
- 2) anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem atau miskin berada di dalam DTSEN namun di luar desil 1 dan desil 2; atau
- 3) anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem atau miskin belum masuk dalam DTSEN,

tetap dapat diusulkan menjadi peserta didik sekolah rakyat, dengan memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan; dan
- 2) berita acara hasil verifikasi lapangan dari unsur Kementerian Sosial, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik daerah yang dinyatakan layak.

- e. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan mekanisme:
 - 1) unsur Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik daerah untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi sosial ekonomi; dan
 - 2) hasil verifikasi lapangan terhadap kondisi sosial ekonomi menjadi dasar pengusulan untuk masuk dalam DTSEN.
- f. daftar awal (*prelist*) calon peserta didik, formulir asesmen, formulir wawancara, dan/atau berita acara dapat diakses melalui sistem informasi SETARA.

3. Penetapan dan Pengumuman Peserta Didik

Calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan menyatakan kesediaan untuk bersekolah di sekolah rakyat diusulkan oleh dinas sosial kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai peserta didik.

Penetapan peserta didik dilakukan melalui surat keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan:

- a. ketepatan sasaran berdasarkan kriteria peserta didik sekolah rakyat; dan
- b. validasi calon peserta didik tidak terdaftar pada satuan pendidikan lain guna menghindari duplikasi pembiayaan.

Dalam hal terdapat kebutuhan penggantian peserta didik yang keluar dari sekolah rakyat, kepala dinas sosial daerah setempat dapat menetapkan peserta didik pengganti sesuai dengan kriteria, syarat, dan mekanisme penerimaan peserta didik sekolah rakyat.

Data peserta didik yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pengumuman secara resmi.

4. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan terhadap peserta didik yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kondisi kesehatan awal peserta didik;
- b. memastikan kesiapan mengikuti pembelajaran berbasis asrama;
- c. mendeteksi dini potensi penyakit menular; dan
- d. menentukan kebutuhan intervensi kesehatan yang diperlukan.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah (dinas sosial dan dinas kesehatan).

Pemeriksaan kesehatan tidak bersifat menggugurkan dalam proses penerimaan, melainkan sebagai dasar untuk memberikan layanan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

5. Registrasi Ulang

Registrasi ulang bertujuan untuk memastikan kesesuaian peserta didik yang telah ditetapkan. Registrasi ulang dilaksanakan dengan cara peserta didik mendaftarkan diri sebelum mengikuti masa persiapan yang terdiri dari masa pengenalan lingkungan sekolah dan matrikulasi di sekolah rakyat.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003